

**FAKTOR-FAKTOR PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN  
DI KABUPATEN MALANG  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NELY ALIYATUL MUNA  
20103050120**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**TAUFIQUROHMAN, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur segala hal mengenai perkawinan. Termasuk menjelaskan definisi dan tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Demi mencapai tujuannya, maka perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan ini diikuti oleh aturan dispensasi kawin sehingga dalam praktiknya di Kabupaten Malang banyak terjadi perkawinan dini. Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 merupakan Pengadilan Agama dengan perkara dispensasi kawin tertinggi di pulau Jawa dengan angka 1433 perkara. Penyusun tertarik untuk meneliti perkara pada tahun 2022 karena, dibandingkan pada tahun 2023, pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih banyak mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan datanya yaitu studi dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin di Kabupaten Malang pada Tahun 2022 diajukan dengan alasan terbanyak yaitu 1158 karena menghindari zina dan 226 karena hamil. Dasar hukum yang digunakan hakim atas perkara karena menghindari zina yaitu Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kaidah fikih yang berbunyi *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim atas perkara karena hamil yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang semua anak dilahirkan dalam keadaan suci dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim atas perkara dengan dua alasan mendesak tersebut yaitu guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar. Dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sesuai dengan Hukum Islam. Penetapan hakim telah menutup kemafsadatan, menciptakan kemaslahatan, dan menjaga *maqāṣid syarī'ah*.

**Kata kunci:** Perkawinan, Dispensasi Kawin, Hukum Islam, *Maqāṣid Syarī'ah*

## **ABSTRACT**

*Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage regulates all aspects of marriage. This includes defining the purpose of marriage, which is the spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife, aiming to establish a happy and eternal family based on the divine will of God. To achieve this goal, marriage is only permitted when both the man and woman have reached the age of 19, as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 Year 2019 regarding the Amendment of Law Number 1 Year 1974. However, this regulation is often followed by dispensation rules, leading to many early marriages in Malang Regency. In 2022, the Malang Religious Court had the highest number of marriage dispensation cases in Java with 1433 cases. The researcher chose to study the cases in 2022 because, compared to 2023, the Malang Religious Court granted more marriage dispensation requests in 2022. The research problem in this study is to identify the factors influencing the granting of marriage dispensation in the Malang Religious Court and to analyze how Islamic law views the legal basis and considerations of judges in granting marriage dispensation.*

*This study adopts a descriptive-analytical method using qualitative research and an empirical juridical approach, with data collection techniques including documentation study, observation, and interviews.*

*The results show that in 2022, most marriage dispensation cases in Malang Regency were filed for reasons of avoiding adultery (1158 cases) and pregnancy (226 cases). The legal basis for dispensation due to avoiding adultery is Article 19 letters d and e of Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection and the principle of Islamic jurisprudence that prioritizes preventing harm over bringing benefit. Meanwhile, the legal basis for dispensation due to pregnancy is a hadith narrated by Abu Hurairah stating that all children are born in a state of purity and Article 53 of the Compilation of Islamic Law. The judges' considerations in these urgent cases aim to prevent greater harm. The legal basis and judges' considerations in the Malang Religious Court are in line with Islamic law, as the judges' decisions aim to prevent harm, promote benefits, and uphold the objectives of Shariah.*

**Keywords:** *Marriage, Marriage Dispensation, Islamic Law, Maqāṣid Syarī'ah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nely Aliyatul Muna  
NIM : 20103050120  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "FAKTOR-FAKTOR PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN MALANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftara pustaka.

Yogyakarta, 1 April 2024 M

21 Ramadan 1445H

Yang menyatakan,



Nely Aliyatul Muna

NIM: 20103050120

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nely Aliyatul Muna

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nely Aliyatul Muna

NIM : 20103050120

Judul : "Faktor-Faktor Pemberian Dispensasi Kawin di Kabupaten Malang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 April 2024 M

21 Ramadan 1445H

Pembimbing



Taufiqrohman, S.H.I., M.H.

NIP: 19920401 202012 1 009

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-390/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : FAKTOR-FAKTOR PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN MALANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NELLY ALIYATUL MUNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050120  
Telah diujikan pada : Kamis, 04 April 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66434cc838c9



Penguji I  
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 6641b622e93dc



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6643172f4f52c



Yogyakarta, 04 April 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6645aca62397c

## **MOTTO**

“Biasakan Menomorsatukan Allah dan Menjadikan Oranglain Terhormat”

KH. Jalal Suyuthi

“orang hebat adalah orang selalu tawakal sambil tetap ikhtiar dengan maksimal”

Imam Farok



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Kepada Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW.*

*Kepada diri sendiri.*

*Kepada kedua orangtua, Bapak dan Ibu.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	----- 	Fathah	ditulis	A
2.	----- 	Kasrah	ditulis	I
3.	----- 	Ḍammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
حمداً وشكراً لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول  
ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي لا نبي ولا  
رسول بعده، أما بعد.

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Pemberian Dispensasi Kawin di Kabupaten Malang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
5. Bapak Taufiqurohman, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Keluarga penulis terkhusus kedua orang tua yaitu Bapak Imam Farok dan Ibu Rohilah, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bimbingan yang tidak akan pernah ada berakhirnya.
8. Ibu Nyai Hj. Muniroh Iskandar beserta keluarga besar dzuriyyah Almaghfurlah KH. Bisri Syansuri dan Almaghfurlah Nyai Hj. Nur Khodijah, panutan penulis sejak mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Manbaul Maarif Denanyar Jombang hingga sekarang.

9. Bapak KH. Jalal Suyuthi, Ibunda Nyai Hj. Nelly Umi Halimah, beserta keluarga pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, selaku guru sekaligus orangtua penulis di Yogyakarta.
10. Lee Jieun (IU), idola yang lagunya selalu menemani penulis.
11. Fahmi Malik Namus Akbar.
12. Zulfanisa, Farhan, Rima, dan Tata selaku teman dekat penulis yang selalu mendukung penuh dan tempat penulis berkeluh kesah.
13. Teman-teman penulis di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
14. Amaliyah, Nadia, Ulfah, Cepi, Arif, Alam, Riko, Rosyid, Aji, dan teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.
15. Seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Penulis sadar tidak bisa membalas jasa-jasa para pihak selain dengan doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 1 April 2024 M

21 Ramadan 1445H



Nely Aliyatul Muna

NIM: 20103050120

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH.....</b>	<b>16</b>
A. Dispensasi Kawin .....	16
B. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	21
<b>BAB III PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG PADA TAHUN 2022 ...</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang..	44
B. Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2022 .....	50
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim .....	54
<b>BAB IV ANALISIS MAQĀṢID SYARĪ'AH TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG PADA TAHUN 2022 ...</b>	<b>64</b>
A. Analisis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> terhadap Penetapan Dispensasi Kawin untuk Menghindari Zina .....	64
B. Analisis <i>Maqāṣid Syarī'Ah</i> terhadap Penetapan Dispensasi Kawin karena Hamil.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>Lampiran 1. Halaman Terjemahan .....</b>	<b>I</b>
<b>Lampiran 2. Surat Izin Penelitian .....</b>	<b>III</b>
<b>Lampiran 3. Surat Disposisi Pengadilan Agama.....</b>	<b>IV</b>
<b>Lampiran 4. Sampel Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022 .....</b>	<b>V</b>

<b>Lampiran 5. Pedoman Wawancara .....</b>	<b>XXXVII</b>
<b>Lampiran 6. Surat Bukti Wawancara .....</b>	<b>XXXVIII</b>
<b>Lampiran 7. <i>Curriculum Vitae</i> .....</b>	<b>XL</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Perkawinan dalam Islam adalah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh aturan-aturan syariat Islam. Ini adalah salah satu ajaran yang diatur oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran, Hadis (tradisi Nabi Muhammad), dan pendapat ulama-ulama Islam. Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai ibadah yang sangat dianjurkan, karena menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan kestabilan dalam masyarakat Muslim. Perkawinan juga dianggap sebagai langkah penting dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan moral bagi individu yang menikah.

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu merujuk pada kata *nakaha* atau *zawaja* yang secara harfiah berarti kawin. Perkawinan dalam agama Islam adalah sebuah bentuk ibadah. Keabsahan perkawinan di Indonesia tidak hanya dinilai dari perspektif agama, melainkan juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Muta'ali Jabbar Arafat, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penetapan PA Bantul Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl Tentang Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur”, *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 2.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>2</sup>.

Allah berfirman:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Ayat di atas menekankan tentang kebijaksanaan Allah dalam menciptakan pasangan hidup, yang tidak hanya menjalankan fungsi reproduksi, tetapi juga memberikan rasa cinta, kasih sayang, dan kerelaan untuk hidup bersama-sama. Ini menggarisbawahi pentingnya hubungan suami istri yang harmonis.

Tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat tercapai dengan kematangan jiwa yang tercermin dalam usia dan kedewasaan.<sup>4</sup> Terkait faktor ini, Islam memang mensyaratkan perkawinan dapat dilaksanakan jika kedua calon sudah balig atau dewasa, kriteria balig anak laki-laki adalah ia telah bermimpi keluar mani/sperma dan terhadap perempuan telah keluar darah haid. Saat bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak namun berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.

Islam tidak menetapkan batasan usianya secara pasti. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

<sup>3</sup> *Ar-Rûm* (30): 21.

<sup>4</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin”, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 12 No 01 (2020), hlm. 150.

1974 tentang Perkawinan mengatasi ketidakpastian ini, dengan memperkirakan dari segi fisik, mental, dan ekonomi, menetapkan pembatasan usia minimal kawin yaitu 19 tahun bagi kedua calon.<sup>5</sup>

Praktiknya di masyarakat, meskipun ada regulasi tersebut, masih banyak terjadi perkawinan yang kedua calon atau salah satunya berusia di bawah 19 tahun atau biasa disebut dengan perkawinan dini. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) memberi izin perkawinan di bawah usia melalui proses dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memberikan dispensasi kawin sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>7</sup> Kasus dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 2022 tercatat mencapai hingga 52 ribu perkara, dengan jumlah dispensasi kawin tertinggi di Jawa yaitu sebanyak 1.433 perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>8</sup> Data hasil penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada 16 Februari 2024.

No	Pengadilan Agama	Jumlah Dispensasi Kawin
1	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	1.433 perkara
2	Pengadilan Agama Jember	1.364 perkara <sup>9</sup>
3	Pengadilan Agama Kraksaan	1.151 perkara <sup>10</sup>
4	Pengadilan Agama Banyuwangi	874 perkara <sup>11</sup>
5	Pengadilan Agama Purwodadi	871 perkara <sup>12</sup>

Tabel 1. *Data Dispensasi Kawin Terbanyak Tahun 2022*

Hakim di Pengadilan Agama merupakan pemegang otoritas dalam menetapkan perkara dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang diberikan memiliki implikasi yang besar terhadap kehidupan individu dan masyarakat, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek. Pemberian dispensasi kawin harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, hukum Islam, juga moral yang ada.

Melihat dari fakta-fakta di atas, Penyusun tertarik untuk meneliti faktor-faktor pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sambil meninjaunya dengan hukum Islam. Maka Penyusun menuangkan skripsi dengan judul **Faktor-Faktor Pemberian Dispensasi Kawin di Kabupaten Malang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**.

<sup>9</sup> <https://sipp.pa-jember.go.id/> diakses pada 18 Januari 2024.

<sup>10</sup> <http://sipp.pa-kraksaan.go.id/> diakses pada 19 Januari 2024.

<sup>11</sup> <https://sipp.pa-banyuwangi.go.id/> diakses pada 19 Januari 2024.

<sup>12</sup> <https://sipp.pa-purwodadi.go.id/> diakses pada 19 Januari 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diadakan dan disusun dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun juga berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dispensasi kawin.

#### D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas terkait dispensasi kawin. *Pertama*, Skripsi oleh Alinda Puspita Sari yang berjudul “Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan agama Jakarta Utara”. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara selama tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan berdasarkan norma sosial yang diterapkan dalam masyarakat sehari-hari.<sup>13</sup>

*Kedua*, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020-2021” yang ditulis oleh Muhammad Dwi Atmoko. Tulisan ini meneliti terkait dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan tersebut.<sup>14</sup>

*Ketiga*, skripsi berjudul “Problematika Dispensasi Nikah pasca Diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bantul 2021)” oleh Iqbal Hamdani. Penelitian ini menyelidiki alasan utama yang mendorong masyarakat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan

---

<sup>13</sup> Alinda Puspita Sari, “Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara”, *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>14</sup> Muhammad Dwi Atmoko, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020-2021”, *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Agama Bantul selama tahun 2021, serta menganalisis dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara-perkara dispensasi yang diajukan di pengadilan agama tersebut.<sup>15</sup>

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Muhamad Hasan Sebyar dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan”. Artikel ini meneliti faktor-faktor yang memicu peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah perubahan UU Perkawinan untuk mengidentifikasi penyebab bertambahnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan.<sup>16</sup>

*Kelima*, tesis yang ditulis oleh Ahdiyatul Hidayah berjudul “Dispensasi Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Muntai (Studi Penetapan Pengadilan Agama muntai tahun 2022)”. Penelitian ini mengidentifikasi penyebab peningkatan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Amuntai, menganalisis alasan pengajuannya, menyelidiki dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerima atau menolak permohonan, dan meninjau peningkatan pengajuan dispensasi pernikahan dari perspektif teori efektivitas hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Iqbal Hamdani, “Problematika Dispensasi Nikah pasca Diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bantul 2021)”, *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>16</sup> Muhamad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan”, *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 5 No. 1 (2022).

<sup>17</sup> Ahdiyatul Hidayah, “Dispensasi Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Muntai (Studi Penetapan Pengadilan Agama muntai tahun 2022)”, *tesis*, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Studi-studi tersebut pada dasarnya sama dengan penelitian penyusun, yaitu mengkaji tentang dispensasi kawin. Perbedaannya ada pada subjek penelitiannya. Penelitian ini akan fokus mengidentifikasi faktor pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan tinjauan hukum islam terhadap faktor tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pemberian dispensasi memerlukan proses administratif yang melibatkan pengajuan permohonan dan pertimbangan dari pihak berwenang. Dispensasi tersebut diberikan dengan pertimbangan kepentingan individu dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip atau hukum yang berlaku dalam agama atau hukum setempat.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah

satu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah dalam bidang perkawinan, yaitu permohonan dispensasi kawin.<sup>18</sup>

Permohonan dispensasi kawin adalah ajuan permohonan dari wali salah satu calon laki-laki atau perempuan yang belum memenuhi syarat usia menikah menurut undang-undang perkawinan.<sup>19</sup> Ajuan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor hamil di luar nikah, faktor putusnya pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor permintaan orangtua.

Hakim dalam memberikan ketetapan atas permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek syariah, sosiologis, psikologis, hukum, dan kesehatan. Dispensasi hanya dapat diberikan jika ketetapan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam untuk melindungi anak.<sup>20</sup>

Hukum Islam merupakan sistem aturan atau perundang-undangan ideal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya, hubungan antara individu, masyarakat, dan antarnegara dalam keadaan damai atau perang yang

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>19</sup> Alinda Puspita Sari, "Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara", *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

<sup>20</sup> Ahdiyatul Hidayah, "Dispensasi Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Muntai (Studi Penetapan Pengadilan Agama muntai tahun 2022)", *tesis*, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, hlm. 11.

ditetapkan berdasarkan norma-norma yang bersumber dari Kitab Allah dan Sunah Rasul-Nya.

Berlandaskan pada ajaran bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, hukum Islam dianggap relevan untuk semua zaman dan bangsa karena memiliki cakupan yang sangat luas dan fleksibilitas yang memungkinkannya berlaku dalam segala situasi. Hal ini karena hukum Islam memiliki dua pendekatan yang berbeda:

- a. Hukum Islam memberikan prinsip-prinsip umum bersama dengan peraturan-peraturan yang rinci yang diturunkan dari Sunnah sebagai penjelasan dari Al-Qur'an. Hal ini memberikan fleksibilitas yang besar dan mendukung kemajuan peradaban manusia.
- b. Hukum Islam mencakup peraturan-peraturan yang tetap relevan dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, seperti masalah mahram, ibadah, dan warisan.<sup>21</sup>

Pemaparan-pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa, Hukum Islam adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, hadis, ijtihad (penafsiran hukum), dan prinsip-prinsip fikih (pemahaman hukum). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, keadilan sosial, ekonomi, politik, dan pernikahan. Prinsip-prinsip seperti ketaatan kepada Allah, keadilan,

---

<sup>21</sup> Muhammad Syukri Aldani Nasution dkk., *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 248.

keseimbangan, dan kemaslahatan umat manusia menjadi landasan dalam pembentukan hukum Islam.

*Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan utama dari hukum Islam atau syariat yang Allah turunkan kepada umat Muslim. Semua syariat pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi setiap individu. Perlindungan itu disebut sebagai *al-kulliyat al-khams* atau *aḍ-ḍarûrāt al-khams* (lima hal inti). Kelima hal inti tersebut meliputi:

- a. Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*)
- b. Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)
- c. Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*)
- d. Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)
- e. Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*)<sup>22</sup>

*Aḍ-ḍarûrāt al-khams* atas harus diikuti sesuai dengan urutannya. Prioritas utama adalah menjaga agama (*al-dīn*), diikuti oleh menjaga jiwa (*al-nafs*) yang lebih penting daripada menjaga akal (*al-'aql*) dan keturunan (*al-nasl*), dan kemudian menjaga harta (*al-māl*). Sebagai contoh, tindakan bunuh diri atau menghadapi kebinasaan adalah dilarang sesuai dengan ajaran dalam surat al-Baqarah. Namun, dalam konteks berjuang untuk agama Allah SWT, tindakan tersebut dapat dibenarkan karena, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menjaga agama harus ditempatkan di atas menjaga jiwa.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xiii.

<sup>23</sup> Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penetapannya dalam Masalah", *Al-Qishthu*, Vol. 13 No. 1 (2015), hlm. 20.

Beberapa unsur pokok tersebut adalah upaya syariat dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Kajian mengenai tujuan penetapan hukum dalam Islam merupakan bidang penelitian yang menarik dalam studi *uṣūl* fikih.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus utamanya yaitu memahami tentang konteks, proses, dan makna yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *library research* atau penelitian pustaka yaitu menganalisis berkas dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mengungkapkan suatu fenomena tertentu dengan mempertimbangan objek, kondisi, serta kerangka pemikiran yang sedang berkembang.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang menggabungkan elemen hukum (yuridis) dan pengamatan fenomena yang dapat diamati secara langsung (empiris). Pendekatan yuridis

empiris digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum yang ada bisa diterapkan dalam praktiknya, dengan memperhitungkan data empiris tentang kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat di Kab Malang. Pendekatan ini memungkinkan untuk tidak hanya melihat kerangka hukumnya, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan dampaknya pada masyarakat secara nyata.

#### 4. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber data primer yaitu berkas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Termasuk juga di dalamnya yaitu hasil wawancara dengan hakim dan panitera.
- b. Sumber data sekunder yaitu al-Qur'an, Undang-Undang, Buku, Skripsi, Jurnal, dan lain-lain.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumentasi

Teknik ini memberikan bukti penting dalam studi kasus yang tidak selalu dapat ditemukan melalui wawancara dan observasi.<sup>24</sup> Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen resmi, yang dalam penelitian ini mengacu pada berkas penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh lembaga terkait.

---

<sup>24</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika*, Vol. 21 No. 1 (2021), hlm.41

b. Observasi

Observasi yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah observasi *non participant*, artinya penyusun tidak aktif atau tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Observasi memberikan keuntungan dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan dinamika situasi yang diamati, serta memungkinkan untuk mendapat aspek-aspek yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memperoleh informasi yang mendukung penelitian ini. Wawancara merupakan teknik interaktif yang memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang subjek penelitian dari perspektif individu yang terlibat secara langsung dalam situasi yang diteliti. Sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang praktik dispensasi kawin dan implementasi hukum di lapangan.

## G. Sistematika Pembahasan

Bertujuan menyajikan karya yang teratur dan efisien, maka penyusun menata penulisan hasil penelitian secara sistematis dengan menyesuaikan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.

Pada BAB I yaitu Pendahuluan akan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi gambaran atau tinjauan umum tentang faktor-faktor yang memengaruhi pemberian dispensasi kawin dan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin. Ini merupakan pengembangan landasan teori/ kerangka teoritik yang ada dalam BAB I.

Kemudian BAB III berisi data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian penyusun.

BAB IV berisi analisis yang berupa deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap hasil penelitian.

Terakhir, BAB V yaitu Penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dalam BAB I. saran memuat kritik, masukan, usul, ataupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapat.

Daftar Pustaka akan menjadi bagian terakhir tulisan berisi sumber-sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan dan uraikan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin serta analisisnya dengan hukum Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor-faktor pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi alasan-alasan yang mendasari permohonan perkara, dasar-dasar hukum yang sesuai, dan pertimbangan-pertimbangan hakim atas faktor lainnya. Perkara dispensasi kawin di Kabupaten Malang pada Tahun 2022 terdapat 1433 perkara, diajukan dengan alasan terbanyak yaitu 1158 perkara karena menghindari zina dan 226 perkara karena hamil. Dasar hukum yang digunakan hakim atas perkara karena menghindari zina yaitu Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kaidah fikih yang berbunyi *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, sedangkan dasar hukum yang digunakan hakim atas perkara karena hamil yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang semua anak dilahirkan dalam keadaan suci dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pertimbangan hakim atas perkara dengan dua alasan mendesak tersebut yaitu guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar.

2. Bahwa proses pengadilan terkait dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mempertimbangkan berbagai faktor secara cermat. Merujuk pada hukum positif yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum Islam, walaupun bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang pembatasan usia perkawinan, hakim telah memberlakukan keadilan, memperhatikan kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan timbul, dan menjaga *maqāṣid syarī'ah*.

## B. Saran

Penyusun menyarankan hendaknya kuasa hukum, atau tokoh masyarakat, atau tokoh agama di Kabupaten Malang bisa saling membantu dan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas hukum keluarga Islam. Ini bisa diraih mungkin dengan mengadakan program penyuluhan dan pendidikan hukum secara berkala bagi masyarakat terkait aturan perkawinan. Khususnya di kecamatan-kecamatan yang terletak jauh dari pusat kabupaten.

Hendaknya juga mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Para orangtua harus berpartisipasi penuh dalam memperhatikan pergaulan anak-anak mereka. Anak-anak harus dibimbing dan didampingi untuk mampu membentengi diri dari pergaulan bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.

### Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### Lain-Lain

Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penetapannya dalam Masalahah", *Al-Qishthu*, Vol. 13 No. 1, 2015.

Ahdiyatul Hidayah, "Dispensasi Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Muntai (Studi Penetapan Pengadilan Agama muntai tahun 2022)", Tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Albar Firdaus, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al Shari'ah Imam Al Shatibi", *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol 2 No 1, 2019.

Alinda Puspita Sari, "Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara", Skripsi tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996.

Euis Nurlaelawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Aturan dan Praktik*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2016.

Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Aḥwāl*, Vol. 14 No. 1, 2021.

<https://sipp.pa-jember.go.id/> diakses pada 18 Januari 2024.

<http://sipp.pa-kraksaan.go.id/> diakses pada 19 Januari 2024.

<https://sipp.pa-banyuwangi.go.id/> diakses pada 19 Januari 2024.

<https://sipp.pa-purwodadi.go.id/> diakses pada 19 Januari 2024.

Iqbal Hamdani, "Problematika Dispensasi Nikah pasca Diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bantul 2021)", Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2014.

Mohammad Yasir Fauzi, "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil dan Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1, 2022.

Muchamad Coirun Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah", *Ulul Albab*, No. 35, 2016.

Muhamad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan", *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 5 No. 1, 2022.

Muhammad Dwi Atmoko, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020-2021", Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Muhammad Iqbal, "Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No. 2, 2018.

Muhammad Muta'ali Jabbar Arafat, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penetapan PA Bantul Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl Tentang Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur", Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika*, Vol. 21 No. 1, 2021.

Muhammad Syukri Aldani Nasution dkk., *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Nurdian Indah Pertiwi, "Hubungan Religiusitas dengan Perilaku Berpacaran Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo di Universitas Muhammadiyah Ponorogo", Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019.

Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 12 No 01, 2020.

Zakiyuddin Abdul Adhim, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)", Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017